


ISSN 0216-3640

JURNAL PENDIDIKAN LUAR BIASA



Oktober 2007, Volume 3, Nomor 2

| | | | | | |
|---------------|--------|-------|---------------|--------------------------|-------------------|
| JURNAL PLB | Vol. 3 | No. 2 | Hal. 77 - 161 | Surabaya Oktober 2007 | ISSN 0216-3640 |
|---------------|--------|-------|---------------|--------------------------|-------------------|

JURNAL PENDIDIKAN LUAR BIASA

Oktober 2007, Volume 3, Nomor 2

Jurnal Pendidikan Luar Biasa adalah wadah informasi bidang Pendidikan Luar Biasa berupa hasil penelitian studi kepustakaan maupun tulisan ilmiah terkait. Terbit pertama kali tahun 2005 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober.

Ketua Penyunting

Wagino

Wakil Ketua Penyunting

Ari Wahyudi

Penyunting Pelaksana

Wahyudi Hartono

Zaini Sudarto

Siti Mahmudah

Ulhaq Zuhdi

Penyunting Ahli

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Juang Sunanto | (Universitas Pendidikan Indonesia) |
| Siti Nuraeni P. | (Universitas Negeri Jakarta) |
| Munawir Yusuf | (Universitas Sebelas Maret) |
| Agus Marsidi | (Universitas Negeri Makasar) |
| Ishartiwi | (Universitas Negeri Yogyakarta) |
| Budiyanto | (Universitas Negeri Surabaya) |
| Tarmansyah* | (Universitas Negeri Padang) |
| Maria W.J Wantah | (Universitas Negeri Manado) |

Tata Usaha

Sarofah, Sarni, Janarto

Alamat Redaksi/Penerbit:

Kampus PLB FIP Universitas Negeri Surabaya

JL. Sedati Km. 2 Gedangan Sidoarjo

Telp. (031) 8918281 E-mail : plb_unesa@yahoo.com

Jurnal Pendidikan Luar Biasa diterbitkan oleh Himpunan Sarjana Pendidikan Luar Biasa (HISPELBI) Prop. Jawa Timur dan Program Studi PLB FIP UNESA.

JURNAL PENDIDIKAN LUAR BIASA

Oktober 2007, Volume 3, Nomor 2

DAFTAR ISI

- ❑ **Maryam.B.Gainau** (STAKPN Papua)
Strategi Mengembangkan Potensi Anak Berbakat 77 - 93
- ❑ **Miseri** (SLB Negeri Surabaya)
Modifikasi Permainan Dakon untuk Meningkatkan Kecepatan
Menghitung dalam Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat 94 - 103
- ❑ **Endang Pudjiastuti S** (Universitas Negeri Surabaya)
Upaya Kesiapan Sekolah dalam Rangka Menerapkan
Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar 104 - 116
- ❑ **Sujarwanto** (Universitas Negeri Surabaya)
Pengembangan Paket Layanan Bimbingan Konsep Diri
(Self Concept) bagi Siswa Tunalaras 117 - 128
- ❑ **Kamarulzaman K,dkk** (Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia)
The Usage of Computer Technology in Helping Children
with Special Needs in Malaysian Schools 129 - 146
- ❑ **Siti Mahmudah** (Universitas Negeri Surabaya)
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Komik untuk
Mencapai Ranah Affektif dalam Pendidikan Kewarganegaraan
bagi Anak Berkesulitan Belajar 147 - 161

UPAYA KESIAPAN SEKOLAH DALAM RANGKA MENERAPKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR

*Endang Pudjiastuti Sartinah **

Abstrak: Tujuan pembahasan pada masalah ini secara kontekstual dimaksudkan untuk dapat: (1) Mengetahui lebih jauh tentang konsep inklusi, (2) memperoleh konsep upaya kesiapan yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar. Secara umum kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar setidaknya harus memperhatikan: (1) Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pembelajaran di sekolah SD inklusi, (2) penyiapan kurikulum yang sesuai dengan siswa berkebutuhan khusus, (3) penyiapan tenaga pengajarnya melalui berkolaborasi dengan sekolah luar biasa atau ke perguruan tinggi jurusan PLB, (4) penyiapan rencana pembelajaran dengan berdiskusi dengan teman sejawat atau juga bersinergi dengan guru sekolah luar biasa maupun instansi terkait, (5) penyiapan tenaga konselor atau guru konsultatif.

Kata kunci: *Kesiapan Sekolah, Pendidikan Inklusi*

Restrukturisasi pendidikan yang diupayakan pemerintah telah menghasilkan berbagai kebijakan baru salah satu diantaranya dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2006) yaitu terwujudnya pelayanan pendidikan optimal dalam mencapai kemandirian peserta didik salah satunya diperuntukkan bagi anak luar biasa sebagai upaya mempersiapkan generasi mendatang menjadi lebih berkualitas.

* Email: endangps_plb@yahoo.com Dosen PLB FIP Universitas Negeri Surabaya

Realitas kebijakan tersebut diantaranya:

1. Deklarasi Dakar Pendidikan Untuk Semua (2000),
 - a. Memperluas dan memperbaiki/keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
 - b. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak khususnya anak perempuan, anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik.

2. Deklarasi Salamanca UNESCO tahun 1994,
 - a. *"Inclusion and participation are essential to human dignity and to the enjoyment and exercise of human rights"*.
 - b. The fundamental principles of the inclusive school is that all children should learn together, wherever possible, regardless of any difficulties or differences they may have. Inclusive school must recognize and respond to the diverse needs of their students, accommodating both different styles and rates of learning.

3. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 1 dan 2,
 - a. Setiap warga negara mempunyai *hak yang sama* untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - b. Warga negara yang *mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial* berhak memperoleh *pendidikan khusus*.

4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/ MN/2003 20 Januari 2003, perihal Pendidikan inklusi: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK.

5. Deklarasi Bandung (Nasional) "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" 8-14 Agustus 2004,
 - a. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.

- b. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.
 - c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antar pemerintah, instirusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
 - d. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
 - e. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
 - f. Mempromosikan dn mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan dan lainnya secara berkesinambungan.
 - g. Menyusun rencana aksi (action plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekresasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.
6. Deklarasi Bukittinggi (Internasional) Tahun 2005:
- a. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk "Pendidikan Untuk Semua" adalah benar-benar untuk semua;
 - b. Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggal sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan anak usia dini, pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusif; dan

- c. Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

7. Rancangan (Peraturan Pemerintah) Bab VI, bagian kesatu umum pasal 107,109, 110,111,112, 113, 114, 115, 116,122,dan 126, mengenai:
“Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan layanan khusus, dan Pendidikan Inklusif”

Dengan berdasar regualasi atau peraturan-peraturan tentang pendidikan Inklusi, maka diperlukan tindak lanjut khususnya dalam pelaksanaan pelayanan pembelajaran anak luar biasa pada lingkungan sekolah umum salah satu di Sekolah Dasar yaitu keberadaan tenaga profesioanal dalam pendidikan luar biasa berbasis inklusi.

Sumber data sekunder Sekolah dan peserta didik: yaitu jumlah sekolah inklusif di SD: 8 sekolah; sedangkan jumlah siswa sekolah inklusif: kurang lebih 120 siswa per gugus dalam satu kecamatan di Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo (data dinas depdiknas Sidoarjo Tahun 2006/2007).

Essensi fungsi sekolah: (1) Sekolah sebagai pusat, lembaga, lingkungan pendidikan, Wiyata mandala, dengan wawasan ini diharapkan sekolah berfungsi yang tepat dan tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu ada satu pengertian pokok sekolah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara terencana, tertib dan teratur, sehingga menghasilkan tenaga-tenaga terdidik yang senantiasa diperlukan bagi pembangunan nusa dan bangsa, (2) sekolah sebagai fungsi sosial, (3) sekolah berfungsi konservator dan transmisi nilai-nilai budaya, (4) sekolah sebagai masyarakat ideal, artinya bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai corak kehidupan, yang ada yang mempunyai nilai baik, namun ada pula yang mempunyai nilai buruk. (Tim MKDK : 230-232).

Tugas guru adalah : (1) profesi yang termasuk di dalamnya mendidik, mengajar dan melatih, (2) kemanusiaan, (3) kemasyarakatan (Uzer Usman : 1995 :8)

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Inklusi adalah :

1. Menurut Stainback (1990) Sekolah Inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama.
2. Staub dan Peck (1995), mengemukakan bahwa Pendidikan Inklusi adalah

penempatan anak berkebutuhan khusus (ABK) tingkat ringan, sedang dan berat, secara penuh di kelas reguler.

3. Sapon-Shevin (O'Neil 1995), menyatakan bahwa Pendidikan Inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar ABK dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Inklusi terkandung unsur adanya:

1. Layanan Pendidikan yang mengikut sertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di kelas reguler/biasa terdekat dengan tempat tinggalnya;
2. Pemberian akses seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan semua anak.

Yang dimaksud Sekolah Inklusif (di Indonesia) adalah sekolah biasa (SB) yang mengakomodasi semua peserta didik baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, mental, cerdas berbakat istimewa, daerah terpencil/terbelakang, suku terasing, korban bencana alam/bencana sosial/miskin), mempunyai perbedaan pangkat, warna kulit, gender, suku, bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS (ODHA), anak nomaden, dll sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sehingga diharapkan baik guru, kepala sekolah maupun personel yang ada di sekolah SD yang kebetulan sudah menerima siswa berkebutuhan khusus (sebagai sekolah SD Inklusi), maka mau tidak mau harus sudah mempersiapkan baik untuk sarana dan prasarana untuk keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran dan sekaligus tujuan pendidikan di SD Inklusi tersebut. Dengan konsekuensi mempersiapkan tenaga pengajar, kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus dsbnya. Pahal sampai sekarang sebetulnya sekolah-sekolah tersebut masih banyak kesulitan dalam menyediakan tenaga pengajar yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Namun beberapa SD ada yg sudah ada guru PLBnya yang ditunjuk oleh dinas Depdiknas

kabupaten/kecamatan yang sebagai SD Inklusi induk dengan jalan dipinjamkan dari Sekolah Luar Biasa dan ada yang hanya menunggu apabila ada mahasiswa yang PPL dan peduli mengabdikan diri sambil kuliah. Akan tetapi sebagian besar masih mengeluh mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa.

Oleh karena itu, sehubungan dengan hal tersebut, perlu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka langkah baiknya sekolah-sekolah SD Inklusi yang bukan sebagai indukpun sebaiknya juga diusahakan atau berusaha menjalin hubungan untuk dapat meminjam guru yang berlatar belakang PLB pada Sekolah Luar Biasa yang terdekat atau perlunya menumbuhkan kepedulian bagi guru SLB agar mau membantu SD Inklusi yang membutuhkan guru yang berlatar belakang PLB.

Sehingga dengan melalui demikian maka permasalahan di SD Inklusi dapat teratasi dengan baik yang pada gilirannya potensi anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SD Inklusi dapat berkembang dengan maksimal yang sesuai dengan tujuan yang diamatkan pada undang-undang dasar 1945, UURI No 20 Tahun 2003, dan mendapatkan SDM yang sesuai dengan harapan keluarga sekolah, dan masyarakat.

A. PENDIDIKAN INKLUSI

Jenis/bentuk Layanan Pendidikan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus; (1) Pendidikan khusus; yaitu sekolah untuk anak-anak (-) Penyandang Cacat: (d/h TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB), (-) Berkecerdasan Istimewa (d/h Program Akselerasi), (-) Berbakat Istimewa; (2) Pendidikan Layanan Khusus, yaitu sekolah untuk anak-anak; (-) Pada daerah terbelakang/terpencil/pulau-pulau kecil, (-) masyarakat etnis minoritas, (-) Pekerja anak, anak TKI, Sekolah Indonesia Luar Negeri, pelacur anak/trafficking, lapas anak, anak jalanan, (-) Pengungsi (gempa, bencana, konflik); (3) Sekolah Inklusif, yaitu (-) Sekolah Biasa, yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus, (-) Sekolah Inklusif adalah Sekolah biasa yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, Peserta Didik, Tenaga Administrasi dan Lingkungan Sekolah/Masyarakat).

Sejarah Jenis/Bentuk Layanan Pendidikan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus, (1) Sistem Segregasi/Terpisah (Sekolah Khusus/ Sekolah Luar Biasa): (-) SLB/A adalah sekolah khusus untuk siswa Tunanetra, (-) SLB/B adalah sekolah khusus untuk siswa Tunarungu, (-)

SLB/C adalah sekolah khusus untuk siswa Tunagrahita, (-) SLB/D adalah sekolah khusus untuk siswa Tunadaksa, (-) SLB/E adalah sekolah khusus untuk siswa Tunalaras, (-) SLB/G adalah sekolah khusus untuk siswa Tunaganda, (2) Pendidikan Terpadu adalah istilah pendidikan yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di kalangan para pendidik di Indonesia, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pendidikan luar biasa. Pada tahun 1984, satu bentuk pendidikan luar biasa diperkenalkan di negeri ini, yaitu sekolah terpadu. Meskipun dengan berbagai tantangan, beberapa sekolah umum ditunjuk menjadi sekolah "ujicoba" pendidikan terpadu untuk anak luar biasa, khususnya anak tunanetra. Dapat dikatakan bahwa sekolah terpadu adalah sekolah umum yang di dalamnya juga menerima siswa berkebutuhan khusus (siswa Tunanetra), biasanya di sekolah menengah dan siswa tersebut didampingi oleh guru pembimbing khusus (GPK) yang biasanya diambilkan dari dosen dari jurusan PLB yang mempunyai latar belakang khusus pendidikan Anak Tunanetra.

Konsep *Mainstreaming*: berasal dari kata *mainstream* yang berarti masyarakat umum. Dalam bidang Pendidikan Luar Biasa, kata *mainstreaming* berarti menempatkan anak luar biasa di dalam kehidupan masyarakat umum atau di sekolah umum, atau memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada anak luar biasa bersama teman-teman normalnya dengan fasilitas umum menurut kemampuan dan potensinya.

Asumsi dasar dari konsep *mainstreaming* adalah bahwa pendidikan Luar biasa tidak selalu berarti pendidikan terpisah/segregatif. Sebaliknya, pendidikan integratif belum tentu merupakan konsep *mainstreaming*. Sebagai ilustrasi kasus yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya, di sekolah-sekolah biasa, terutama sekolah dasar, banyak murid yang termasuk luar biasa, yaitu kelompok anak-anak berkesulitan belajar, lambat belajar, atau berperilaku menyimpang ringan. Ketiga kelompok ini oleh Hardman, Drew, dan Egan (1984) disebut anak bermasalah belajar dan perilaku ringan (*mild learning and behavior disorder*). Ketiga kelompok anak luar biasa ini memperoleh layanan pendidikan secara integratif di sekolah biasa. Tetapi karena tidak ada layanan bimbingan khusus di kelas biasa bagi mereka, pendidikan integratif yang ada tidak menerapkan konsep *mainstreaming* secara utuh.

Pendidikan Terpadu Penuh (Inklusi), Pendidikan luar biasa telah berkembang dari sistem yang sepenuhnya segregatif sampai yang sepenuhnya integratif. Artinya pada awalnya, layanan khusus bagi anak

luar biasa hanya disediakan di tempat-tempat khusus, terpisah dari teman sebayanya yang normal. Kemudian secara berangsur-angsur sistem ini berkembang sampai yang sepenuhnya dipadukan dengan pendidikan anak-anak biasa. Tetapi sistem layanan pendidikan khusus di Indonesia masih diwarnai dengan sistem yang muncul paling awal ini, dalam arti bahwa jika seseorang anak luar biasa ingin memperoleh layanan pendidikan khusus, anak tersebut harus berada di sekolah-sekolah luar biasa. Di negara-negara yang lebih maju, sistem, sistem segregasi telah berkembang menjadi sistem yang lebih integratif, dikenal dengan sistem *mainstreaming*. Dengan sistem ini, ada beberapa alternatif penempatan pendidikan anak luar biasa, dimulai dari penempatan yang sangat segregatif (sekolah di tempat khusus seperti rumah sakit atau ditempat penampungan) sampai yang sangat integratif (di kelas biasa secara penuh). Diantara kedua rentangan ini terdapat beberapa alternatif, yaitu kelas khusus secara penuh, kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas biasa untuk untuk mata pelajaran tertentu, kelas biasa dengan keharusan berada di kelas khusus untuk mat pelajaran tertentu, dan kelas biasa dengan bimbingan khusus untuk mata pelajaran tertentu. Penempatan anak pada salah satu alternatif diatas bersifat sementara, artinya perpindahan dari satu alternatif yang lain sangat dimungkinkan, berdasarkan kondisi anak. Sistem ini juga menuntut kerjasama yang erat antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan umum.

Dalam upaya menyempurnakan layanan pendidikan khusus bagi anak luar biasa, beberapa pakar PLB kemudian menyuarakan sistem baru yang kemudian dikenal dengan *inclusion*. Pada prinsipnya, sistem ini menuntut agar semua anak luar biasa, terlepas dari tingkat dan jenis kecacatannya, harus dididik di kelas biasa secara penuh, di sekolah yang terdekat, bersama dengan teman-teman sebayanya yang normal. Memang tidak semua pakar mendukung gagasan ini, bahkan di antara pendukung *inclusion* sendiri terdapat perbedaan pendapat. Ada kelompok yang menghendaki agar istilah luar biasa tidak lagi dipakai, artinya tidak perlu lagi ada guru PLB, layanan PLB atau murid luar biasa. Yang ada adalah kelas heterogen bagi anak dengan usia yang sama, tetapi pembelajaran diindividualkan. Kelompok yang lain masih menginginkan adanya istilah luar biasa, artinya masih diperlukan proses identifikasi ke luarbiasaan, adanya guru PLB, tetapi PLB harus disediakan di kelas biasa.

Pengertian Pendidikan Inklusi, (a) Menurut Stainback (1990) Sekolah Inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas

yang sama, (b) Staub dan Peck (1995), mengemukakan bahwa Pendidikan Inklusi adalah penempatan anak berkebutuhan khusus (ABK) tingkat ringan, sedang dan berat, secara penuh di kelas reguler., (c) Sapon-Shevin (O'Neil 1995), menyatakan bahwa Pendidikan Inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar ABK dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Inklusi terkandung unsur adanya: (1) Layanan Pendidikan yang mengikut sertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di kelas reguler/biasa terdekat dengan tempat tinggalnya; (2) Pemberian akses seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (3) Pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan semua anak. (4) PelayananL-) Kelas reguler (inklusi penuh), (-) Kelas reguler dengan *cluster*; (-) kelas reguler dengan *pull out* , (-) Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, (-) kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, (-) Kelas khusus penuh, (seharusnya), namun yang sudah berjalan selama ini : inklusi tempat, kalau siswa sudah mampu secara akademik dan sosialisasi baru di inklusikan (di SD), inklusi penuh (kelas reguler).

Kegiatan belajar-mengajar dirancang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa, serta mengacu kepada kurikulum yg telah dikembangkan. KBM pada kelas inklusif sbb: (a) Merencanakan KBM, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan pengorganisasian bahan, merencanakan pengelolaan KBM, merencanakan penggunaan sumber belajar, merencanakan penilaian. (b) Melaksanakan KBM; menyajikan materi/bahan pelajaran, Mengimplementasikan metode, sumber belajar dan bahan latihan yg sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendorong siswa untuk terlihat secara aktif, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan, mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran, (c) Membina Hubungan Antarpribadi, bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa , menampilkan kegairahan dan kesungguhan, mengelola interaksi antar pribadi, (d) Melaksanakan Evaluasi, melakukan penilaian selama KBM berlangsung, baik secara lisan tertulis, maupun melalui pengamatan, mengadakan tindak lanjut

B. KESIAPAN SEKOLAH

Yang dimaksud dengan kesiapan sekolah dalam hal ini perlunya sekolah mempersiapkan diri atas segala konsekuensi yang diambil sebagai sekolah umum yang sudah menerima siswa berkebutuhan khusus, maka sekolah perlu mempersiapkan diri baik dari segi sarana dan prasarana serta termasuk tenaga pengajarnya yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus (Pendidikan Luar Biasa).

Namun sampai sejauh ini sekolah yang sudah menerima siswa normal dan berkebutuhan khusus sebagian besar masih mengalami kesulitan dari segi tenaga pengajarnya belum mempunyai tenaga pengajar yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa.

Sedangkan bantuan yang bersifat material/finansial pernah ada bantuan sekali hanya cukup membeli peralatan untuk belajar dan menyekat ruangan-ruangan untuk belajar saja.

C. UPAYA KESIAPAN SEKOLAH DALAM RANGKA MENERAPKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR

Berdasarkan latar belakang masalah pada bab sebelumnya, maka dalam upaya kesiapan sekolah dalam rangka menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar amat penting dan wajib dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempersiapkan diri sebagai konsekuensinya telah ditunjuk oleh dinas Depdiknas kabupaten, dan sekolah tersebut telah bersedia dan adanya kepedulian dan tanggungjawabnya untuk mensukseskan tercapainya tujuan dari pendidikan nasional yaitu membina, mendidik dan membimbing siswa untuk menjadi insan yang dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, mandiri, sehingga akan terwujud dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa.

Oleh karena itu kesiapan sekolah perlu dan wajib diupayakan sedini mungkin agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu dalam mengupayakan kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di SD perlu memperhatikan langkah-langkah yaitu: (a) penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik bagi siswa yang normal dan yang berkebutuhan khusus, (b) penyiapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, (c) kesiapan tenaga pengajarnya yang dibutuhkan oleh siswa yang berkebutuhan khusus, (d) kesiapan rencana pembelajarannya, (e) kesiapan pengadaan konselor atau guru sebagai konsultatif, dan sebagainya.

Langkah-langkah kesiapan sekolah dalam rangka menerapkan pendidikan inklusi di SD adalah sebagai berikut;

1. Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pembelajarn di sekolah SD inklusi, bisa melalui swadana dari orangtua murid maupun bantuan dari pemerintah atau mencari donatur.
2. Penyiapan kurikulum yang sesuai atau dibutuhkan bagi siswa berkebutuhan khusus, dengan melalui bersinergi/berkolaborasi dengan sekolah luar biasa atau kepada instansi terkait seperti dinas Depdiknas kabupaten atau kecamatan.
3. Penyiapan tenaga pengajarnya dengan melalui bersinergi/berkolaborasi dengan sekolah luar biasa atau ke perguruan tinggi jurusan PLB.
4. Penyiapan rencana pembelajaran dengan berdiskusi dengan teman sejawat atau juga bersinergi dengan guru sekolah luar biasa maupun instansi terkait.
5. Penyiapan tenaga konselor atau guru konsultatif, dengan melalui perguruan tinggi yang mempunyai jurusan Bimbingan konseling dan psikologi pendidikan.

Di samping itu juga diperlukan adanya kepedulian dari semua personil yang ada di sekolah tersebut, kerjasama dengan pihak keluarga dan masyarakat dan instansi terkait untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang semaksimal dan seefektif mungkin, untuk tercapainya tujuan dari pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak dan yang lebih penting lagi akan ikut membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional.

PENUTUP

Upaya kesiapan sekolah dalam rangka menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan suatu usaha yang diarahkan untuk meningkatkan pendidikan di sekolah, sehingga dengan adanya peningkatan kesiapan sekolah tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan melalui menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar ini, maka tujuan dari pelayanan pendidikan di sekolah tersebut dapat tercapai, sehingga dengan demikian siswa baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus tersebut dapat mencapai perkembangan potensi yang maksimal baik dalam segi akademik, emosi dan

sosialnya. Selanjutnya dengan melalui peningkatan layanan pendidikan di sekolah tersebut, maka akan menghasilkan generasi bangsa yang handal dan berkualitas. Pada gilirannya akan terwujud sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan (skilnya), sehingga mereka mempunyai kemampuan dalam menghadapi tantangan dan persaingan pada masa yang akan datang dalam era global.

Saran dalam kajian ini adalah hendaknya pihak sekolah agar selalu meningkatkan kualitas layanan, dalam rangka menanamkan pendidikan dengan melalui penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar, karena pihak sekolah merupakan pihak yang strategis dalam ikut membina, membimbing dan mendidik siswa yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk dapat diantarkan ke perkembangan baik dari fisik, mental, emosi, sosial atau perkembangan bersifat akademik maupun non akademiknya.

Sehingga dengan melalui hal yang demikian, maka perkembangan siswa akan dapat tercapai dengan maksimal, yang pada gilirannya bila ada hambatan dari siswa dapat diminimalisir, yang akhirnya terwujudlah generasi SDM yang berkualitas dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan sekolah serta dapat berguna bagi nusa, agama dan bangsanya.

DAFTARACUAN

- Depdiknas. 1994. *Kurikulum Pendidikan Luar Biasa (Program dan Pengembangan)*. Jakarta : Depdikbud.
- Depdiknas.2006. *Kebijakan Direktorat PLB Dalam Bidang Pembinaan Pendidikan Bagi Anak yang Memerlukan Layanan Khusus*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen.
- Depdiknas..2004. *Menciptakan Kelas Inklusi Ramah Terhadap Peserta Didik*, Edit Moch. Sholeh Y.A Ichrom, Norway : Direktorat PLB & Braillo.
- Depdiknas.2004. *Mengelola Kelas Inklusi Dengan Pembelajaran yang Ramah*. Edit. Moch. Sholeh YA Ichrom, Norway: Direktorat PLB & Braillo.
- Depdiknas.2004. *Menciptakan Lingkungan Inklusi Ramah terhadap Pembelajaran Yang Sehat Dan Aman*. Edit. Moch. Sholeh YA Ichrom, Norway : Direktorat PLB & Braillo.

- Felman, William, 2003. *Mengatasi Gangguan Belajar Pada Anak*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisier.
- Marza Dewi, 2005. *Peran Pusat Sumber Dalam Proses Menilai Inklusi*. (makalah) Departemen Pendidikan, Propinsi Sumatera Barat.
- Molyono. 2006. *Guru Ideal Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi*. (Makalah), Propinsi Jawa Tengah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mursel, James L., 1995. *Pengajaran Berhasil*. Jakarta : Yayasan Penerbit Ul.
- Nurhadi, Muljani A. 1997. *Pembinaan Pendidikan Nasional Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Nasional*. Kertas kerja peserta kursus reguler Lemhanas Angkatan XXX Tahun 1997.
- Sukarso Ekodjatmiko, 2006. *Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Inklusi (Tinjauan secara Yuridis dan Penerapannya)*. (Artikel) Direktorat Pcm-binaan SLB, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta : Depdiknas.
- Sunardi. 2003. *Pendidikan Inklusi : Pra Kondisi dan Implikasi Managerialnya*. (Jurnal Rehabilitasi & Remediasi), diterbitkan Lembaga Penelitian PPRR UNS, Surakarta.
- Sunardi. 1999. *Kecenderungan Dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Tim MKDK. 1994. *Pengantar Pendidikan Bagian II*, Surabaya: IKIP.
- Uzer Usman, Moh. 1995. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Rosda Karya.